



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth : 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia
2. Panwaslih Aceh
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
4. Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh

**SURAT EDARAN
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK**

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf l Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7 Tahun 2017) *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU, selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU 4 Tahun 2022) yang pada pokoknya menjelaskan Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol, Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu dan Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan secara berkala dan berdasarkan permintaan Partai Politik.

Bahwa secara Teknis KPU mengatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (selanjutnya disebut "Surat KPU 658 Tahun 2024") yang pada pokoknya Tahapan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh Partai Politik mulai dari Persiapan Pemutakhiran, penunjukan Admin Sipol pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, menyiapkan data dan

dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol, menyiapkan Akun Sipol sampai dengan Verifikasi dan Penetapan Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan. Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU, penting bagi Bawaslu untuk memberikan pedoman kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh dalam pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik sebagaimana Pasal 146 PKPU 4 Tahun 2022 *juncto* Surat KPU 658 Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh dalam melaksanakan Pengawasan berkenaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh dalam melaksanakan pengawasan berkenaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

E. Isi Edaran

1. Tata Cara Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik

- 1.1. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh menerima data partai politik yang mengajukan permohonan pemutakhiran data partai politik ke KPU dari Bawaslu;

- 1.2. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh akan mendapatkan akses Sipol berupa akun dan sandi dari KPU yang diteruskan oleh Bawaslu secara berjenjang;
- 1.3. Dalam hal Bawaslu belum memberikan data partai politik yang mengajukan permohonan pemutakhiran data partai politik ke KPU dan akses Sipol kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh, selanjutnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi secara langsung kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya berkenaan dengan penerimaan hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan secara elektronik pada semester I Tahun 2025 yang diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni maupun Semester II Tahun 2025 yang diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember;
- 1.4. Dalam hal koordinasi langsung tidak dapat dilaksanakan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh dapat bersurat secara resmi kepada KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya berkenaan dengan penerimaan hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan secara elektronik pada semester I Tahun 2025 maupun Semester II Tahun 2025;
- 1.5. Dalam hal Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh telah mendapatkan akses Sipol dan/atau Sipol masih bisa diakses, dapat menindaklanjuti kegiatan sebagaimana tercantum pada angka 1.3 dan/atau 1.4;
- 1.6. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh melakukan pengawasan berkenaan dengan data Partai Politik yang dimutakhirkan meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota;
- 1.7. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh termasuk mempersiapkan alat kerja pengawasan yang

terdapat dalam indikator khususnya berkenaan dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berpedoman pada Pasal 146 PKPU 4 Tahun 2022 *juncto* BAB IV huruf A angka 2 dan angka 3 Surat KPU 658 Tahun 2024;

- 1.8. Ketua Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh mengoordinasikan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik yang dilaksanakan oleh Koordinator Divisi yang membidangi penyelesaian sengketa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh sebagai penanggungjawab; dan
- 1.9. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh menuangkan pelaksanaan pengawasan dalam Laporan Hasil Pengawasan dan melaporkannya secara berjenjang.

2. Pengawasan Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik

- 2.1. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh memastikan KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
- 2.2. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh melakukan pengawasan dengan alat kerja pengawasan sesuai dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang berpedoman pada Pasal 146 PKPU 4 Tahun 2022 *juncto* BAB IV huruf A angka 2 dan angka 3 Surat KPU 658 Tahun 2024;
- 2.3. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh melakukan pengawasan melalui Sipol;
- 2.4. Dalam hal Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh belum dapat dan/atau tidak mendapatkan akses Sipol, selanjutnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi secara langsung kepada

KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya berkenaan dengan pengawasan terhadap Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;

- 2.5. Dalam hal koordinasi langsung tidak dapat dilaksanakan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh dapat bersurat secara resmi kepada KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya berkenaan dengan pengawasan terhadap Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing; dan
- 2.6. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh menuangkan pelaksanaan pengawasan dalam Laporan Hasil Pengawasan dan melaporkannya secara berjenjang.

3. Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran

- 3.1. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh memastikan KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol dan menyampaikan hasil verifikasi pemutakhiran partai politik melalui Sipol secara berjenjang dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sipol; dan
- 3.2. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh menuangkan pelaksanaan pengawasan dalam Laporan Hasil Pengawasan dan melaporkannya secara berjenjang.

F. Ketentuan Peralihan

Bahwa dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau Surat Dinas KPU termasuk kebijakan Bawaslu yang berdampak pada substansi Surat Edaran ini, maka akan dilakukan penyesuaian lebih lanjut.

G. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan bagi Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2025
Ketua,



Rahmat Bagja